BAB IV

ANALISA HUKUM ISLAM TERHADAP PEMANFAATAN TENAGA KERJA NARA PIDANA DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KABUPATEN BOJONEGORO

A. Pandangan Hukum Islam Terhadap Pembinaan Nara Pidana di Lembaga Pemasyarakatan Kabupaten Bojonegoro.

Dalam kehidupan ini, manusia tidak akan dapat terlepas dari manusia lainnya atau makhluk-makhluk di sekitarnya. Selalu ada hubungan erat yang tidak bisa dipisahkan satu sama lainnya sebagai makhluk sosial. Dalam hidupnya, manusia itu dibatasi oleh hukum yang telah dibuatnya sendiri. Hukum tersebut harus dipatuhi dan dilaksanakan sebagaimana mestinya. Apabila seseorang melanggar pada aturan yang telah dibuatnya, maka ia wajib diberi hukuman. Hukuman tersebut bukan berarti balas dendam, tetapi karena perbuatan jahat yang telah dilakukannya telah merugikan orang lain. Akan tetapi, walaupun bagaimana pun ia tetap manusia yang harus dibina dan dikembalikan pada proporsinya sebagai manusia terhormat dan berguna, sebagaimana keadaannya semula.

Demikian juga orang yang berada dalam sebuah lembaga pemasyarakatan. Mereka membutuhkan pembinaan, baik dari segi rohani maupun jasmani. Mereka membutuhkan hal tersebut sebagaimana orang yang sehat di luar lembaga pemasyarakatan. Seseorang yang masuk dalam sebuah lembaga

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pemasyarakatan dikarenakan perbuatan kejahatannya adalah termasuk orang yang sesat. dari sinilah, bahwa orang yang sesat membutuhkan pembinaan, baik pembinaan jasmani-rohaninya maupun pembinaan ketrampilannya. Ini merupakan salah satu usaha dalam rangka mengembalikan para nara pidana pada lingkungan masyarakat, agar dapat menjadi warga masyarakat yang cakap dan terampil sesuai dengan keinginan dan bakatnya. hal ini bisa mereka peroleh melalui pembinaan ketrampilan.

Dengan pembinaan inilah, mereka diharapkan untuk kembali menjadi manusia yang baik dan tidak mengulangi perbuatan kejahatan yang dapat merugikan masyarakat. Sebab apabila para nara pidana selesai menjalani masa pidananya dan mereka telah mempunyai bekal ketrampilan, terutama nara pidana yang lemah ekonominya, mereka diharapkan hidup kembali dengan wajar dalam masyarakat demi kepentingannya maupun kepentingan negara.

Para nara pidana juga merupakan warga negara yang mempunyai hak yang sama dengan warga negara lainnya untuk mendapatkan pengajaran dan pembinaan. Sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 31 :

"Tiap-tiap warga negara berhak mendapatkan pengajaran".

Jadi meskipun orang-orang yang berada dalam lembaga pemasyarakatan adalah orang-orang yang sesat atau jahat, akan tetapi mereka termasuk warga negara. Jadi mau tidak

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mau, pemerintah harus dapat menyediakan biaya dan tenaga agar warga negaranya yang berada dalam lingkungan lembaga pemasyarakatan mendapat pengajaran selayaknya sesuai amanat Undang-Undang Dasar 1945 pasal 31 tersebut.

Dalam Islam, seseorang yang berbuat jahat, ia termasuk orang yang tercela. Islam tidak peernah mengajarkan perbuatan tersebut dan membenarkan apa yang diterapkan dalam hukum yang berlaku di Indonesia. Untuk merubah sifat atau tingkah laku yang tercela tersebut, seseorang itu tergantung pada kemauannya sendiri, walaupun sudah ada pembinaan atau pengajaran. sebagaimana yang telah difirmankan Allah swt. dalam Al Qur-an :

إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّىٰ يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ (الرعد ١١)

Artinya : *"Sesungguhnya Allah tidak akan merubah keadaan suatu kaum, sehingga mereka merubahnya sendiri"*. (Depag RI, 1971 :...).

Disamping hal tersebut tergantung pada diri mereka sendiri, namun juga perlu adanya motivasi yang lain, seperti dari segi agama, budi baik, serta lingkungan sekitarnya.

Dalam masalah pengajaran, Allah menghendaki agar manusia mampu menegembangkan segala potensi yang telah dianugerahkan kepadanya, sehingga menjadi makhluk yang berpengetahuan, trampil, kreatif dan dapat menciptakan sesuatu yang berguna bagi keperluan hidupnya. Apabila jalan pikirannya benar, maka pendidikan Islam tidak lain adalah sebuah upaya untuk mengaktualisasikan sifat-sifat

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kesempurnaan yang telah dianugerahkan Allah kepada manusia. Yaitu semata-mata dalam rangka beribadah kepada-Nya. Sebagaimana firman Allah swt. dalam Al Qur-an :

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ (الذريات ٥٦)

Artinya : *"Dan Aku tidak menciptakan jin dan manusia, melainkan supaya mereka menyembahku"*. (Depag RI, 1971 :...).

Melaksanakan pendidikan adalah dalam rangka beribadah kepada Allah. Dan inilah yang dipegangi oleh umat Islam. Disamping pelaksanaan pendidikan Islam, juga harus diperhatikan kedudukan manusia, yaitu sebagai makhluk yang termulia. Manusia juga termasuk makhluk yang berfikir, yang terdiri dari tiga komponen, yaitu badan, roh dan akal. dalam pertumbuhannya, manusia dipengaruhi oleh faktor lingkungan. Faktor ini juga dapat mempengaruhi kecenderungan manusia untuk berbuat baik atau buruk di tengah masyarakat. Manusia mempunyai keluwesan sifat, sehingga selalu berubah, baik dalam tingkah laku maupun perbuatan sehari-hari.

Dengan demikian, menurut Islam, pendidikan atau pembinaan itu harus dapat mencapai dua hal. ***Pertama,*** mendorong manusia untuk mengenal Tuhannya, sehingga sadar untuk menyembah-Nya dengan penuh keyakinan, dan menjalankan ibadah ritual yang telah diwajibkan serta mematuhi syari'ah. ***Kedua,*** mendorong manusia untuk memahami *"sunnatullah"* di alam raya ini, menyelidiki dan memanfaatkannya untuk mempertebal, melindungi iman dan agamanya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pendidikan Islam adalah syari'ah Allah yang bertujuan menuntun manusia untuk mengabdikan diri kepada-Nya secara utuh. Akan tetapi pengabdian tersebut tidak terbatas hanya pada ibadah mahdhah saja, melainkan harus diwujudkan dalam tingkah laku atau perbuatan sehari-hari (Imam Bawani, tth : 65-68). Oleh karena itu, apabila seseorang melakukan suatu kegiatan sehari-hari tanpa ada motivasi yang dapat menunjangnya, maka orang tersebut dapat terpengaruh untuk melangkah pada jalan yang sesat.

Dengan demikian, pendidikan dan pembinaan yang dilaksanakan di lembaga pemasyarakatan kabupaten Bojonegoro tidak bertentangan dengan hukum Islam. Dan pembinaan yang ada di lembaga pemasyarakatan tersebut merupakan tanggung jawab pemerintah dan masyarakat. Dengan adanya pembinaan dan pendidikan tersebut, diharapkan para nara pidana dapat kembali pada jalan yang benar.

B. Pandangan Hukum Islam Terhadap Pemanfaatan Tenaga Kerja Nara Pidana di Kabupaten Bojonegoro.

1. Modal.

Sudah menjadi keharusan bagi manusia untuk hidup bermusyawarah, supaya keperluan-keperluan yang tidak dapat dikerjakan sendiri dapat dikerjakan melalui bantuan orang lain. Dalam masyarakat, terdapat gotong royong, karena kita hidup tidak terlepas dari tolong-menolong dengan sesama. Begitu juga dalam masalah

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pembinaan yang ada dalam sebuah lembaga (khususnya lembaga pemasyarakatan). Agar dapat berkembang dengan baik, perlu adanya perhatian sepenuhnya dari masyarakat maupun pemerintah sendiri. semua itu perlu adanya bantuan, baik berupa moril maupun materiil.

Dalam pembinaan yang ada dalam lembaga pemasyarakatan, tidak hanya pembinaan rohani atau mental saja, melainkan ada pembinaan lain, seperti pembinaan ketrampilan yang cenderung pada usaha produksi. Semua itu tidak terlepas dari biaya atau dana. Karena hal tersebut merupakan modal yang sangat vital demi kepentingan bersama.

Dalam memenuhi kebutuhan kegiatan kemandirian tersebut, pemerintah juga telah membantu dengan memberikan anggaran rutin setiap bulan kepada lembaga pemasyarakatan, yang merupakan bantuan wajib. semua itu karena pemerintah mempunyai sikap peduli dengan mereka yang ada di lembaga pemasyarakatan.

Setelah memperhatikan keterangan di atas, maka hal tersebut tidaklah bertentangan dengan syari'at Islam. Karena sudah menjadi kewajiban kita bersama dalam hidup ini untuk saling tolong-menolong satu sama lain. Sebagaimana firman Allah swt. dalam Al Qur-an :

تَعَاوَنُوا عَلَى ٱلْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى ٱلْإِثْمِ وَٱلْعُدْوَانِ (المائدة ٢)

Artinya : *"Tolong-menolonglah kamu dalam kebaikan dan taqwa, dan janganlah kamu tolong-menolong*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dalam berbuat dosa dan pelanggaran". (Depag RI, 1971 : ...).

Walaupun lembaga pemasyarakatan itu sendiri mempunyai kas untuk dapat melangsungkan kegiatannya, tidak tertutup kemungkinan minta bantuan orang lain. Begitu juga dengan apa yang dilakukan oleh pemerintah, merupakan kewajiban yang harus dipenuhi untuk membantu yang lemah dan yang membutuhkannya. Lembaga pemasyarakatan tersebut juga membagi hasilnya dengan pemerintah jika ada pemasukannya. Semua hal tersebut merupakan hal yang sangat terpuji menurut syari'at Islam. Dengan dekian jelaslah bahwa agama Islam tidak hanya mengatur hubungan manusia dengan Tuhannya saja, melainkan juga mengatur hubungan manusia dengan sesamanya.

2. Sistim pengupahan.

Sudah menjadi sifat manusia bahwa tujuan utama mereka bekerja adalah untuk mendapatkan upah agar dapat memenuhi kebutuhan hidupnya. Begitu juga yang menjadi harapan para nara pidana. Mereka melakukan kegiatan di lembaga pemasyarakatan adalah untuk mendapatkan upah, walaupun lembaga tersebut bersifat pembinaan, bukan produksi.

Di lembaga pemasyarakatan kabupaten Bojonegoro, sistim pengupahan dibatasi oleh aturan-aturan tertentu yang telah disepakati bersama. Sistim pengupahan ini tidak sama dengan sistim pengupahan yang ada di sebuah perusahaan. Karena hasil yang didapatkan tidak tetap,

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

hanya sesuai dengan pemasukan yang diperolehnya, maka upah yang diterapkan adalah menggunaka sistim premi.

Sebagai nara pidana, mereka sudah tidak merdeka atau bebas lagi sebagaimana orang yang ada di luar lembaga pemasyarakatan. Mereka mempunyai aturan-aturan yang lebih selektif lagi, seperti tidak bisa menerima bayaran langsung, karena nara pidana dalam lembaga pemasyarakatan tersebut tidak boleh membawa uang atau barang yang dapat membahayakannya.

Para nara pidana menerima premi tidak secara langsung, yaitu dibawa oleh petugas yang bertugas membawanya dan nara pidana mendapat premi sebesar 10 % dari hasil penjualan barang tersebut. Karena hasil pekerjaannya itu dibagi-bagi lagi secara merata. walaupun para nara pidana tidak menerima premi secara langsung, akan tetapi pemerintah sudah dapat memenuhi kebutuhan mereka sehari-hari.

Menurut syari'at Islam, sistim pengupahan itu merupakan sistim yang sudah adil. Karena di lembaga pemasyarakatan sudah dibatasi oleh beberapa aturan yang berlaku. Aturan itu bukan hanya memperhatikan nara pidana saja, melainkan juga pemerintah dan yang lainnya. Sebagaimana yang ada dalam ketentuan hukum Islam, sistim pengupahan tersebut harus diberikan setelah mereka selesai bekerja. maka hal yang terjadi di lembaga pemasyarakatan kabupaten Rojonegoro terse-

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

but tidaklah bertentangan dengan hukum Islam.

3. Pengelolaan hasil kerja nara pidana.

Dalam lembaga pemasyarakatan kabupaten Bojonegoro, para nara pidana diberi pembinaan ketrampilan yang berupa pembinaan pekerjaan. Diantaranya pertukangan kayu, membuat keset dan sapu dari serabut kelapa, kaligrafi (dari kayu dan kulit kambing) dan lain sebagainya. Pembinaan tersebut bertujuan agar para nara pidana dapat maju dan ahli dalam suatu pekerjaan tertentu.

Operasional pemberian pekerjaan kepada nara pidana tersebut ditunjang oleh anggaran negara dan kas lembaga pemasyarakatan. Hasil yang dicapai tersebut dipergunakan untuk keperluan pemerintah atau negara, keperluan lembaga pemasyarakatan sendiri, memperbaiki mesin-mesin yang rusak, membeli mesin-mesin baru guna keperluan produksi lainnya. Disamping itu, hasil tersebut juga dipergunakan untuk memenuhi premi para nara pidana.

Dalam pembuatan ketrampilan yang dilakukan oleh para nara pidana itu melalui beberapa proses atau rincian, disamping pekerjaan mereka jelas melalui beberapa proses, tapi jerih payah mereka tetap dihargai walaupun tidak sebagaimana sebuah perusahaan yang ada di luar lembaga pemasyarakatan. Yaitu dengan adanya premi dan pekerjaan nara pidana tersebut dior-

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ganisir atau merupakan pesanan dari koperasi yang ada di luar lembaga pemasyarakatan, instansi-instansi dan lain sebagainya. mula-mula diberi modal (sejumlah uang) dan selanjutnya diusahakan pengembangan jumlah itu untuk membiayai operasi selanjutnya.

Sedangkan untuk pengelolaan hasil kerja nara pidana, dilakukan dengan cara pemasaran di toko-toko, koperasi dan pada pegawai lembaga pemasyarakatan sendiri. Dalam mempromosikan hasil-hasil ketrampilan tersebut dilakukan dengan cara mengikutkannya pada pameran-pameran. Hal-hal yang dilakukan tersebut di atas juga termasuk telah memenuhi syarat serta rukun dari pada jual beli. Ijab qabulnya menggunakan bahasa sehari-hari yang mereka pahami.

Dengan penjelasan tersebut di atas, hal-hal yang telah dilakukan, secara jelas tidak bertentangan dengan hukum Islam. Dalam hukum Islam, jual beli itu dibenarkan oleh Allah, as-sunnah dan ijma'. Sebagaimana firman Allah swt. dalam surat Al Baqarah ayat 275 :

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا (البقرة ٢٧٥)

Artinya : *"Dan Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba"*. (Depag RI, 1971 : ...).

Allah mensyari'atkan jual beli sebagai perwujudan Rahmat dan kebesaran darinya untuk hamba-hamba-Nya, karena secara pribadi, manusia mempunyai kebutuhan berupa sandang, pangan, papan dan lain sebagai-

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

nya. Kebutuhan seperti ini tidak pernah terputus dan tidak pernah berhenti selama manusia hidup. Tak seorang pun dapat memenuhi kebutuhan hidupnya sendiri. Oleh karena itu, ia membutuhkan hubungan dengan makhluk lainnya. Dalam hubungan tersebut, tak ada satu hal pun yang lebih sempurna dari pertukaran, dimana seseorang memberikan apa yang ia miliki untuk kemudian ia memperoleh sesuatu yang berguna bagi kebutuhan hidupnya (Sayid Sabiq, 1988 : 49).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id